



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAMBI
KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG JABUNG BARAT
Jln. Letkol.Pol Toegino No.5 Kel. Patunas Kec. Tungal Ilir Kab. Tanjab Barat

“Demi Keadilan dan Kebenaran Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

P-29
(Anak)

SURAT DAKWAAN ANAK
NO.REG.PERKARA : PDM - 03 /KTKAL/02/2023

Identitas Anak :

- a. Nama Lengkap : **MUHAMMAD RISKI ALIAS IKI BIN BUNYAMIN**
Tempat lahir : Kuala Tungkal
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 09 Maret 2006
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Delima RT.010 Kelurahan Kampung Nelayan
Kecamatan Tungal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Nelayan
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)
NIK : 1506020903060007
- b. Ditahan Oleh Penyidik :
1 Ruang Khusus Anak sejak : 21 Januari 2023 s/d 27 Januari 2023
2 Diperpanjang oleh Penuntut Umum : 28 Januari 2023 s/d 04 Februari 2023
- c. Ditahan Oleh Penuntut Umum :
1 Ruang Khusus Anak sejak : 03 Februari 2023 s/d 07 Februari 2023
- d. Dakwaan Anak : Alternatif

KESATU

----- Bahwa ia Anak **MUHAMMAD RISKI ALIAS IKI BIN BUNYAMIN** pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2023 bertempat di Jalan Manunggal II Kelurahan Tungal II Kecamatan Tungal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum **Pengadilan Negeri Kuala Tungkal** yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 23.00 Wib saat Anak **MUHAMMAD RISKI ALIAS IKI BIN BUNYAMIN** sedang berada di kosan yang beralamat di Jalan Manunggal II Kelurahan Tungal II Kecamatan Tungal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat bersama Sdr.ALHADIS dan Sdr.HENRA GUNAWAN Alias ACOK tiba-tiba Handphone Anak ada panggilan masuk yaitu dari Anak Korban VONNY CORNELIA ALIAS LIA ALIAS VONNY BINTI DAINAN. Anak Korban menanyakan kepada Anak “Kau dimana? Aku di depan kos kau.” Anak menjawab “Sini lah.” Anak Korban mengatakan “Aku malu, jemput aku.” Lalu Anak menjemput Anak Korban didepan kos dengan menggunakan Sepeda



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Motor jenis Honda Scoopy warna cream milik Sdr.HENRA GUNAWAN Alias ACOK dan membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar kos Anak untuk duduk bersama dengan Sdr.HENRA GUNAWAN Alias ACOK dan Sdr.ALHADIS. Anak Korban bercerita jika ia habis pulang dari menonton balap motor di SENGETI. Sdr.HENRA GUNAWAN Alias ACOK bertanya ke Anak Korban “Kenapa kau dak balek ke rumah ? Nanti bapak kau marah” dan dijawab oleh Anak Korban “Biaklah, aku biase kayak gini. Kadang aku 3 (Tiga) hari dak balek.” Tak lama kemudian Anak Korban berdiri menuju ke kamar kos disebelah sambil berkata “Capek aku mau tiduk.” Seketika Sdr.HENRA GUNAWAN Alias ACOK membawakan kasur ke kamar sebelah untuk Anak Korban tidur. Setibanya dikamar kos sebelah, Sdr.HENRA GUNAWAN Alias ACOK meletakkan kasur. Saat Sdr.HENRA GUNAWAN Alias ACOK berada dikamar sebelah dengan Anak Korban, datang Sdr.APRI dan Sdr.HENDRI Alias AMBOK ke kos. Tak lama kemudian Sdr.HENRA GUNAWAN Alias ACOK keluar dari kamar. Sdr.HENRA GUNAWAN Alias ACOK berkata kepada Sdr.APRI “LIA tak mau sama aku, LIA nak sama kau dulu.” Dijawab oleh Sdr.APRI “iye biaklah aku yang ngelobinya.” Lalu Sdr.APRI langsung menuju ke kamar Anak Korban dengan pintu kamar dikunci dari dalam. Setelah 4 (empat) menit Sdr.APRI berada di dalam kamar bersama Anak Korban, Sdr.APRI keluar dari kamar menuju ke kamar Anak disebelah. Sdr.APRI berkata kepada Sdr.HENRA GUNAWAN Alias ACOK “Aku sudah (sambil membenarkan ikat pinggangnya).” Sdr.HENRA GUNAWAN Alias ACOK menjawab ”iyelah aku lagi”. Lalu Sdr. HENRA GUNAWAN Alias ACOK masuk ke kamar sebelah tempat Anak Korban berada. Setelah 3 (tiga) menit, Sdr. HENRA GUNAWAN Alias ACOK keluar dari kamar Anak Korban menuju ke kamar sebelah tempat teman-teman Anak. Kemudian Anak **MUHAMMAD RISKI ALIAS IKI BIN BUNYAMIN** langsung menuju ke kamar Anak Korban berada sekira pukul 00.30 Wib dan masuk sambil mengunci pintu kamar tersebut. Anak langsung membuka celananya dan saat itu Anak Korban sedang berbaring dan belum sempat memakai celana dan celana dalamnya. Kemudian, Anak membuka kedua lutut Anak Korban dan Anak langsung mengeluarkan dan mengarahkan penisnya yang tegang ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban. Kemudian Anak menggoyangkan penisnya di dalam kemaluan (vagina) Anak Korban selama 2 (dua) menit. Setelah 2 (dua) menit, Anak mencabut penisnya dari dalam kemaluan (vagina) Anak Korban. Lalu Anak memasukkan jari telunjuk, jari tengah dan jari manis pada tangan kanan Anak ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban selama 3 (tiga) menit sambil Anak mencium bibir dan leher Anak Korban. Lalu Anak menggigit leher Anak Korban sehingga Anak Korban berteriak kesakitan. Lalu Anak Korban menendang dada Anak dan mendorong badan Anak. Akan tetapi Anak menahan tangan Anak Korban supaya tidak bisa melakukan perlawanan. Kemudian, Anak Korban menangis dan berteriak minta tolong kepada teman-teman anak di luar kamar. Oleh karena Anak Korban berteriak, tiba-tiba Sdr.HENRA GUNAWAN Alias ACOK bersama Sdr.APRI, Sdr. HENDRI Alias AMBOK, Sdr.ALHADIS menerjang pintu kamar tempat Anak dan Anak Korban berada. Sdr.ACOK menanyakan kepada Anak Korban “Mengapa Berteriak?” dan dijawab oleh Anak Korban “Aku dimasukkannya 3 jari (ke dalam vagina)”. Sdr.HENRA GUNAWAN Alias ACOK menarik keluar Anak dari kamar diikuti oleh Sdr.ALHADIS. Kemudian Sdr. HENRA GUNAWAN Alias ACOK, Sdr.APRI dan Sdr. HENDRI Alias AMBOK menenangkan Anak Korban yang saat itu sedang menangis. Setelah Anak Korban sudah tenang, lalu Sdr.HENRA GUNAWAN Alias ACOK dan Sdr.APRI keluar dari kamar sementara Sdr.HENDRI Alias AMBOK masih berada di dalam kamar bersama Anak Korban dan mencoba menenangkan Anak Korban sambil mengusap-usap kepala Anak Korban. Saat Sdr.HENDRI Alias AMBOK berada di dalam bersama Anak Korban, datang Sdr.HERI TRI SEPTIANSAH. Setelah 4 (empat) menit, Sdr. HENDRI Alias AMBOK keluar dari kamar Anak Korban menuju kamar sebelah. Setelah Sdr. HENDRI Alias AMBOK keluar, Sdr.HERI TRI SEPTIANSAH langsung masuk ke dalam kamar Anak Korban dengan pintu kamar ditutup oleh Sdr.HERI TRI SEPTIANSAH. Tak lama kemudian sekitar 3 (tiga) menit Sdr.HERI TRI SEPTIANSAH keluar. Selanjutnya, Sdr.HENDRI Alias AMBOK masuk kembali ke kamar Anak Korban dan 4 (empat) menit kemudian Sdr. HENDRI Alias AMBOK keluar lagi dari kamar. Tak menjelang lama, Sdr.APRI masuk kembali ke kamar Anak Korban. Setelah 4 (empat) menit, Sdr.APRI keluar dari kamar dan berkumpul lagi dengan Anak, Sdr.HERI TRI SEPTIANSAH, Sdr.HENRA GUNAWAN Alias ACOK, Sdr.ALHADIS dan Sdr.HENDRI Alias AMBOK sementara Anak Korban masih berada dikamar sebelah seorang diri.

- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban VONNY CORNELIA ALIAS LIA ALIAS VONNY BINTI DAINAN yang lahir pada tanggal 05 Juni 2009 di Tanjung Jabung Barat



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(berumur 13 tahun dan 07 bulan) mengalami trauma fisik sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/132/RSUD/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.David Hamka dari Rumah Sakit Umum Daerah K.H.Daud Arif tanggal 21 Januari 2023 dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban VONNY CORNELIA ALIAS LIA BINTI DAINAN ditemukan luka robekan lama pada arah jam dua belas, sebelas, sepuluh, sembilan, delapan, enam, empat, dan tiga.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

ATAU KEDUA

----- Bahwa ia Anak **MUHAMMAD RISKY ALIAS IKI BIN BUNYAMIN** pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2023 bertempat di Jalan Manunggal II Kelurahan Tungkal II Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum **Pengadilan Negeri Kuala Tungkal** yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, belum waktunya untuk dikawin”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 23.00 Wib saat Anak **MUHAMMAD RISKI ALIAS IKI BIN BUNYAMIN** sedang berada di kosan yang beralamat di Jalan Manunggal II Kelurahan Tungkal II Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat bersama Sdr.ALHADIS dan Sdr.HENRA GUNAWAN Alias ACOK tiba-tiba Handphone Anak ada panggilan masuk yaitu dari Anak Korban VONNY CORNELIA ALIAS LIA ALIAS VONNY BINTI DAINAN. Anak Korban menanyakan kepada Anak “Kau dimana? Aku di depan kos kau.” Anak menjawab “Sini lah.” Anak Korban mengatakan “Aku malu, jemput aku.” Lalu Anak menjemput Anak Korban didepan kos dengan menggunakan Sepeda Motor jenis Honda Scoopy dan membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar kos Anak untuk duduk bersama dengan Sdr.HENRA GUNAWAN Alias ACOK dan Sdr.ALHADIS. Anak Korban bercerita jika ia habis pulang dari menonton balap motor di SENGETI. Sdr.HENRA GUNAWAN Alias ACOK bertanya ke Anak Korban “Kenapa kau dak balek ke rumah ? Nanti bapak kau marah” dan dijawab oleh Anak Korban “Biaklah, aku biase kayak gini. Kadang aku 3 (Tiga) hari dak balek.” Tak lama kemudian Anak Korban berdiri menuju ke kamar kos sebelah sambil berkata “Capek aku mau tidur.” Seketika Sdr.HENRA GUNAWAN Alias ACOK membawakan kasur ke kamar sebelah untuk Anak Korban tidur. Setibanya dikamar kos sebelah, Sdr.HENRA GUNAWAN Alias ACOK meletakkan kasur. Saat Sdr.HENRA GUNAWAN Alias ACOK berada dikamar sebelah dengan Anak Korban, datang Sdr.APRI dan Sdr.HENDRI Alias AMBOK ke kos. Tak lama kemudian Sdr.HENRA GUNAWAN Alias ACOK keluar dari kamar. Sdr.HENRA GUNAWAN Alias ACOK berkata kepada Sdr.APRI “LIA tak mau sama aku, LIA nak sama kau dulu.” Dijawab oleh Sdr.APRI “iye biaklah aku yang ngelobinya.” Lalu Sdr.APRI langsung menuju ke kamar Anak Korban dengan pintu kamar dikunci dari dalam. Setelah 4 (empat) menit Sdr.APRI berada di dalam kamar bersama Anak Korban, Sdr.APRI keluar dari kamar menuju ke kamar Anak sebelah. Sdr.APRI berkata kepada Sdr.HENRA GUNAWAN Alias ACOK “Aku sudah (sambil membenarkan ikat pinggangnya).” Sdr.HENRA GUNAWAN Alias ACOK menjawab “iyelah aku lagi”. Lalu Sdr. HENRA GUNAWAN Alias ACOK masuk ke kamar sebelah tempat Anak Korban berada. Setelah 3 (tiga) menit, Sdr. HENRA GUNAWAN Alias ACOK keluar dari kamar Anak Korban menuju ke kamar sebelah tempat teman-teman Anak. Kemudian Anak langsung menuju ke kamar Anak Korban berada sekira pukul 00.30 Wib dan masuk sambil mengunci pintu kamar tersebut. Anak langsung membuka celananya dan saat itu Anak Korban sedang berbaring dan belum sempat memakai celana dan celana dalamnya. Kemudian, Anak membuka kedua lutut Anak Korban dan Anak langsung mengeluarkan dan mengarahkan penisnya yang tegang ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban. Kemudian Anak menggoyangkan penisnya di dalam kemaluan (vagina) Anak Korban selama 2 (dua) menit. Setelah 2 (dua) menit, Anak mencabut penisnya dari dalam kemaluan (vagina) Anak Korban.





- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban VONNY CORNELIA ALIAS LIA ALIAS VONNY BINTI DAINAN yang lahir pada tanggal 05 Juni 2009 di Tanjung Jabung Barat (berumur 13 tahun dan 07 bulan) mengalami trauma fisik sesuai sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/132/RSUD/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.David Hamka dari Rumah Sakit Umum Daerah K.H.Daud Arif tanggal 21 Januari 2023 dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban VONNY CORNELIA ALIAS LIA BINTI DAINAN ditemukan luka robekan lama pada arah jam dua belas, sebelas, sepuluh, sembilan, delapan, enam, empat, dan tiga yang disebabkan oleh persetubuhan.
- Bahwa Anak **MUHAMMAD RISKI ALIAS IKI BIN BUNYAMIN** dengan Anak Korban VONNY CORNELIA ALIAS LIA ALIAS VONNY BINTI DAINAN tidak terikat dalam suatu perkawinan dan Anak mengetahui bahwa Anak Korban berumur \pm 13 Tahun.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 287 ayat (1) KUH Pidana.

Kuala Tungkal, 03 Februari 2023

PENUNTUT UMUM ANAK

RIVANLIAZIS, S.H.,M.H.
JAKSA MUDA
NIP. 198611272009121001

Tanda Terima Surat Dakwaan



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)